



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bone, 12 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Negeri Wolu RT.02, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bone, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Negeri Wolu RT.02, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA Msh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon berkedudukan sebagai Suami Istri, melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 9 Juni 1998 dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Masjid Nania Desa Waiheru. Kota Ambon Provinsi Maluku;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Menikah, Pemohon Berstatus Duda dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Bapak xxxxx serta 2 (Dua) Orang saksi Nikah yakni. Bapak xxxxx dan bapak xxxxx;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Termohon yakni bapak Hamdan dengan Mahar berupa uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dibayar Tunai;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat hubungan Mahram dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah dalam rangka Pemohon mengurus Perceraian pada Pengadilan Agama Masohi;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Negeri Wolu Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
8. Bahwa Awalnya kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Rukun, Damai dan Harmonis dan sudah bercampur (Ba'da Dukhul);
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 Orang anak Perempuan yang bernama xxxxx yang lahir pada tanggal 02 Januari 2000 ;
10. Bahwa setelah Pernikahan pada tahun 2012 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering keluar rumah sehari hari tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika di tanyakan pergi kemana Termohon marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering bertindak tidak sopan dan marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
11. Bahwa menanggapi perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat bersabar karena mengingat Anak Pemohon dan Termohon serta keutuhan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon Tetap saja mengulangi perbuatan Termohon hingga saat ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019. Mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga saat ini;
13. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak menemukan hasil;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut mengakibatkan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakina, Mawaddah dan Warahma* sudah sulit dipertahankan, dan karenanya, agar Pemohon tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka Perceraian merupakan Alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
15. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan Permikahan Pemohon dan Termohon Sah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar Menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Mebebaskan Biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsida

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan maupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun kepada telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata kalau ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon ;

Bahwa oleh karena Pemohon mengaku telah berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasihati Pemohon, Pemohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 107/Pdt.G/20207/PA.Msh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan ini sejumlah Rp.566.000,-(limaratus enam puluh enam rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Shafar 1442 Hijriyah*, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Aziz Nurlette, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatkun Qorib, S.Sy

Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Abd. Aziz Nurlette

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Dra. Alawiah Mony

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.107/Pdt.G/2020/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)